

**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
PIRANHA SMART CENTER
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI**

**TENTANG
KERJASAMA PELAKSANAAN PELATIHAN BREVET A
DAN B, UJI KOMPETENSI PERPAJAKAN, UJI
KOMPETENSI AKUNTANSI
NOMOR:
NOMOR: 019/PSC/MOU/IX/2024**

Pada hari ini tanggal **Sepuluh** bulan **September** tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Adi Darmawan Erwanto, CPA | : Direktur Piranha Smart Center , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Piranha Smart Center, berkedudukan di Ruko Piranha Residence Kav. B-6, Malang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU . |
| 2. Prof. Dr. H. Bambang Yulianto, M.Pd. | : Rektor Universitas Islam Kadiri Kediri , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Kadiri Kediri, berkedudukan di Jalan Sersan Suharmaji nomor 38 Kediri, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA . |

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pelaksanaan Pelatihan Brevet A Dan B sesuai dengan visi dan misi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN**

- (1) Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar
- (2) berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi Terselenggaranya Kerjasama Pelaksanaan Pelatihan Brevet
- (3) A Dan B, Uji Kompetensi Perpajakan, Uji Kompetensi Akuntansi di Piranha Smart Center dan Jurusan Akuntansi Universitas Islam Kadiri.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

- (1) Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:
- (2) Pelatihan Brevet A dan B, Uji Kompetensi Perpajakan, Uji Kompetensi Akuntansi
- (3) Sesi tatap muka Brevet A dan B yang dilaksanakan 2 pertemuan.
- (4) Sertifikasi peserta yang telah menyelesaikan ujian PSC eBrevet.

Pasal 3

PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini, baik Piranha Smart Center maupun Jurusan Akuntansi Universitas Islam Kadiri.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4

BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur sebagai berikut:

- (1) Biaya yang diperlukan untuk mengikuti PSC eBrevet, Uji Kompetensi BNSP Perpajakan dan Akuntansi ETAP dari LSP TA adalah Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per peserta.
- (2) Biaya untuk mengikuti kursus PSC yang dijual kepada pihak Kedua dengan rincian jasa sebagai berikut:
 - a. Kursus E- Brevet
 - b. Uji Kompetensi Perpajakan
 - c. Uji Kompetensi Akuntansi SAK-ETAP
- (3) Selisih biaya yang disebutkan di ayat 1 (satu) pada poin 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) dapat diakui sebagai biaya operasional bagi Pihak Pertama.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka penyelenggaraan Ujian Kompetensi Piranha Smart Center dan Jurusan Akuntansi Universitas Islam Kadiri. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8

PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Piranha Smart Center dan Jurusan Akuntansi Universitas Islam Kadiri.

PIHAK KESATU

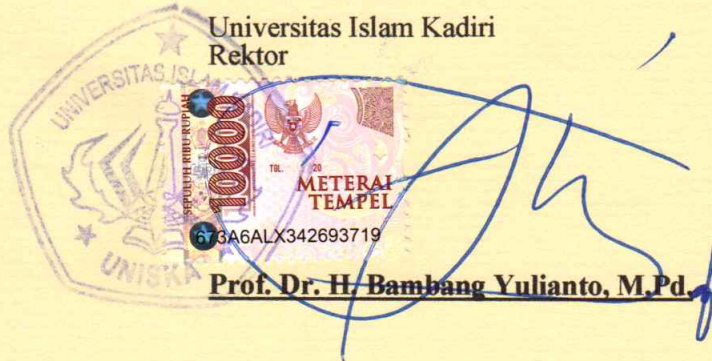
Piranha Smart
Center Direktur



Adi Darmawan Erwanto, CPA

PIHAK KEDUA

Universitas Islam Kadiri
Rektor



Prof. Dr. H. Bambang Yulianto, M.Pd.